



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Arga Makmur
JALAN JEND SUDIRMAN NO. 226

Model : 51 / Pid / PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 5 / Pid.R/2018/PN Agm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

- I Nama Lengkap : BUYUNG HARYANTO Alias BUYUNG Bin DARMAN
Tempat Lahir : Padang Sepan (Kecamatan Tanjung Agung Palik)
Umur/tanggal lahir: 21 tahun/ 30 Januari 1997
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik,
Kabupaten Bengkulu Utara;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
- II Nama Lengkap : GURTADI Alias FATIR Bin ALI JENA
Tempat Lahir : Padang Sepan (Kecamatan Tanjung Agung Palik)
Umur/tanggal lahir: 28 tahun/ 24 Februari 1989
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik,
Kabupaten Bengkulu Utara;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman1dari4 perkara tipiring/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **FIRDAUS AZIZY, SH** Hakim Tunggal

N a m a : **T.S PRAMUJI, SH**.....Panitera Pengganti

Hakim membacakan catatan dakwaan Nomor:...../VIII/Res.1.8/2018/Reskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Utara dimana para terdakwa mengakui dakwaan;

- a. Keterangan saksi-saksi NING KUMALA SARI Binti SAMSIDIR, INTAN APRIYANI Binti ISWANDI, ANDRE Bin SAPI'I dimana Para Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi tersebut;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk microsoft type lumia 535, 1 (satu) unit handphone merk microsoft type lumia 535 warna biru dengan nomor imei 356479060400005 dan 356479060400013, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BD 3496 SL warna biru putih tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JM2118GK156954 dan nomor mesin JM21E-1159972 beserta 1 (satu) lembar STNK nomor 13230104 dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB, Terdakwa BUYUNG HARYANTO Alias BUYUNG Bin DARMAN dan GURTADI Alias FATIR Bin ALI JENA telah mengambil Handphone milik Saksi NING KUMALA SARI Binti SAMSIDIR tanpa izin berupa 1 (satu) unit handphone merk microsoft type lumia 535 warna biru dengan nomor imei 356479060400005 dan 356479060400013 dengan harga sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya berada di etalase toko pakaian di Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga makmur, Bengkulu Utara. Terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Korban dan Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Halaman2dari4 perkara tipiring/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I BUYUNG HARYANTO Alias BUYUNG Bin DARMAN dan Terdakwa IIGURTADI Alias FATIR Bin ALI JENA;

Membaca catatan dakwaan beserta alat bukti lainnya dan barang bukti;

Mendengar keterangan para terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi NING KUMALA SARI Binti SAMSIDIR, INTAN APRIYANI Binti ISWANDI, ANDRE Bin SAPI'I serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa terhadap Korban yang mana dalam perkara ini telah tercapai perdamaian sehingga pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I BUYUNG HARYANTO Alias BUYUNG Bin DARMAN dan Terdakwa II GURTADI Alias FATIR Bin ALI JENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menghukum Terdakwa I BUYUNG HARYANTO Alias BUYUNG Bin DARMAN dan Terdakwa II GURTADI Alias FATIR Bin ALI JENA oleh karena itu masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan

Halaman 3 dari 4 perkara tipiring/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk microsoft type lumia 535;
- 1 (satu) unit handphone merk microsoft type lumia 535 warna biru dengan nomor imei 356479060400005 dan 356479060400013;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NING KUMALA SARI Binti SAMSIDIR;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BD 3496 SL warna biru putih tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JM2118GK156954 dan nomor mesin JM21E-1159972 beserta 1 (satu) lembar STNK nomor 13230104 dan kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa BUYUNG HARYANTO Alias BUYUNG Bin DARMAN

4. Membebaskan kepadapara terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, oleh FIRDAUS AZIZY, SH Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh T.S PRAMUJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa.

Panitera Pengganti

T.S PRAMUJI, S.H.

Hakim

FIRDAUS AZIZY, S.H.